



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5694);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah

- Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 22);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10).
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama :
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 dan
 BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan							
	a. Semula	Rp	1.904.645.332.707,00					
	b. Bertambah	Rp	<u>87.465.943.548,00</u>					
	Jumlah pendapatan setelah perubahan						Rp	1.992.111.276.255,00
2.	Belanja							
	a. Semula	Rp	2.126.022.707.107,00					
	b. Bertambah	Rp	<u>40.711.634.648,84</u>					
	Jumlah belanja setelah perubahan						Rp	<u>2.166.734.341.755,84</u>
	Defisit setelah perubahan						Rp	(174.623.065.500,84)
3.	Pembiayaan							
	a. Penerimaan							
	1) Semula	Rp	231.250.000.000,00					
	2) Berkurang	Rp	<u>(45.236.744.699,16)</u>					
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan						Rp	186.013.255.300,84
	b. Pengeluaran							
	1) Semula	Rp	9.872.625.600,00					
	2) Bertambah	Rp	<u>1.517.564.200,00</u>					
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan						Rp	11.390.189.800,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan						Rp	174.623.065.500,84
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan setelah perubahan						Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 254.660.837.000,00
 - 2) Bertambah Rp 84.496.534.000,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 339.157.371.000,00 setelah perubahan
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 1.370.906.291.707,00
 - 2) Berkurang Rp (7.356.429.961,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Rp 1.363.549.861.746,00 Perubahan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 279.078.204.000,00
 - 2) Bertambah Rp 10.325.839.509,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Rp 289.404.043.509,00 yang Sah setelah perubahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah :
 - 1) Semula Rp 50.050.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.550.000.000,00
 - Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Rp 51.600.000.000,00 Perubahan
 - b. Hasil Retribusi Daerah :
 - 1) Semula Rp 39.937.975.500,00
 - 2) Bertambah) Rp 4.290.734.000,00
 - Jumlah Hasil Retribusi Daerah Rp 44.228.709.500,00 setelah perubahan
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
 - 1) Semula Rp 3.087.561.000,00
 - 2) Bertambah/ Rp 0,00 (Berkurang)
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp 3.087.561.000,00 Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
 - 1) Semula Rp 161.585.300.500,00
 - 2) Bertambah Rp 78.655.800.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Rp 240.241.100.500,00 Daerah yang Sah setelah perubahan
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:
 - 1) Semula Rp 69.140.719.707,00
 - 2) Bertambah Rp 66.056.000,00
 - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Rp 69.206.775.707,00 Bukan Pajak setelah perubahan
 - b. Dana Alokasi Umum:
 - 1) Semula Rp 990.248.409.000,00
 - 2) Berkurang Rp (17.395.480.000,00)
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Rp 972.852.929.000,00 Perubahan

- c. Dana Alokasi Khusus:
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 311.517.163.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>9.972.994.039,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | | Rp 321.490.157.039,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pendapatan hibah
- | | | | |
|---|----|-------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>3.500.000.000,00</u> | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | | | Rp 3.500.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 99.600.249.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>6.714.153.009,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | | Rp 106.314.402.009,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 172.636.155.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | | Rp 172.636.155.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
- | | | | |
|--|----|-----------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.841.800.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>111.686.500,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | | Rp 6.953.486.500,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- | | | | |
|---|----|-------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.277.462.570.599,00 | |
| 2) Bertambah) | Rp | <u>2.418.254.690,83</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | | Rp 1.279.880.825.289,83 |
- b. Belanja Langsung:
- | | | | |
|---|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 848.560.136.508,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>38.293.379.958,01</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | | Rp 886.853.516.466,01 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- | | | | |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 806.749.309.432,17 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>754.599.041,83</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | | Rp 807.503.908.474,00 |

b. Belanja Hibah:			
1) Semula	Rp	83.491.694.179,00	
2) (Berkurang)	Rp	<u>(10.270.254.179,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 73.221.440.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial:			
1) Semula	Rp	39.269.113.500,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.674.909.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 40.944.022.500,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa:			
1) Semula	Rp	5.129.437.505,83	
2) Bertambah	Rp	<u>619.330.828,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan			Rp 5.748.768.333,83
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:			
1) Semula	Rp	339.823.015.982,00	
2) Bertambah	Rp	<u>8.639.670.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan			Rp 348.462.685.982,00
f. Belanja Tidak Terduga:			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 4.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai:			
1) Semula	Rp	102.845.652.206,00	
2) Bertambah)	Rp	<u>4.141.929.921,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp 106.987.582.127,00
b. Belanja Barang dan Jasa:			
1) Semula	Rp	422.484.004.618,00	
2) Bertambah	Rp	<u>59.882.108.827,01</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp 482.366.113.445,01
c. Belanja Modal Tanah:			
1) Semula	Rp	5.423.350.000,00	
2) Berkuran)	Rp	<u>(1.137.950.278,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan			Rp 4.285.399.722,00
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:			
1) Semula	Rp	88.793.959.973,00	
2) Bertambah	Rp	<u>4.390.150.035,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp 93.184.110.008,00
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:			
1) Semula	Rp	124.036.139.154,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(21.869.434.918,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan			Rp 102.166.704.236,00
f. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:			
1) Semula	Rp	95.016.291.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(20.087.205.998,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan			Rp 74.929.085.002,00

g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:			
1) Semula	Rp	3.663.428.830,00	
2) Bertambah	Rp	14.610.907.621,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp 18.274.336.451,00
h. Belanja Modal Aset Lainnya:			
1) Semula	Rp	6.297.310.727,00	
2) Berkurang	Rp	(1.637.125.252,00)	
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan			Rp 4.660.185.475,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
- | | | | |
|---|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 231.250.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (45.236.744.699,16) | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | | | Rp 186.013.255.300,84 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
- | | | | |
|--|----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 9.872.625.600,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 1.517.564.200,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan | | | Rp 11.390.189.800,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:
- | | | | |
|--|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 230.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (45.236.744.699,16) | |
| Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | | | Rp 184.763.255.300,84 |
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.250.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | | | Rp 1.250.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan:
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.366.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | | | Rp 3.366.000.000,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 1.500.000.000,00 | |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | | | Rp 3.500.000.000,00 |

c. Pemberian Pinjaman Daerah:			
1) Semula	Rp	4.500.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp 4.500.000.000,00
d. Pembayaran Utang Belanja:			
1) Semula	Rp	6.625.600,00	
2) Bertambah	Rp	17.564.200,00	
Jumlah Pembayaran Utang Belanja setelah perubahan			Rp 24.189.800,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 22 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.Ap

Pembina Tingkat 1
NIP. 19721218 199201 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR :
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR:
- /2017